BUPATI JEMBER

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/ 194 /012/2013

TENTANG

RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG JEMBER
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DENGAN STATUS PENUH

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akreditasi dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar penyelenggaraan sarana kesehatan lebih berkualitas, profesional dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dengan sistem fleksibilitas perlu kajian melakukan peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. bahwa agar Rumah Sakit Daerah Balung Jember dalam penyelenggaraannya lebih cepat dan tepat dalam pelayanan pasien yang membutuhkan manajemen pengelolaan keuangan secara fleksibilitas perlu menetapkan Rumah Sakit Daerah Balung Jember Sebagai Badan Layanan Umum Dengan Status Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Daerah Balung Jember Sebagai Badan Layanan Umum Dengan Status Penuh.

KEDUA : Rumah Sakit Daerah dengan status penuh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberi Fleksibilitas dalam pengelolaan dana secara langsung, pengelolaan pendapatan dan biaya, pengelolaan piutang, pengadaan barang dan/atau jasa dan pengeluaran biaya diberikan fleksibilitas dangan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan serta memperoleh alokasi dana sesuai kemampuan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KETIGA : Rumah Sakit Daerah Balung Jember sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan kondisi manajemen pengelolaan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/524/012/2009 tentang Rumah Sakit Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 524), diktum KEDUA huruf b dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 24 - 4 - 2013 NOMOR 194

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 April 2013

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT KABUPATEN

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196[illegible] 198603 1 014